



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dahulu di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 15 April 2019 dengan register perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 11 Juli 2011, di Desa Jaya Bakti, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan wali

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Mpr



nikah ayah kandung Penggugat bernama Wiji, maskawin berupa emas seberat $\frac{1}{4}$ Suku, dibayar tunai, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: XXX/02/VIII/2011, tertanggal 01 Agustus 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Jaya Bakti, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sampai berpisah, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniani keturunan;
3. Bahwa selama ini, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, setelah itu sejak bulan September 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Tergugat telah pergi dari rumah tanpa pamit dan sepengetahuan Penggugat, serta Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya lagi sampai sekarang;
4. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui lagi alamatnya sampai sekarang dan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Desa Jaya Bakti, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 6 tahun 6 bulan, tanpa nafkah lahir dan batin dari Tergugat untuk Penggugat;
5. Bahwa, setelah Tergugat pergi dari rumah pihak keluarga dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tetap tidak ditemukan sampai sekarang;
6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan undang-undang Nomor:1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (**Nama Penggugat**) dan Tergugat (**Nama Tergugat**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Madang Suku I, Nomor XXX/02/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nama Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sekitar 3 (tiga) bulan dan belum dikaruniai anak, namun sejak bulan September 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 8 (delapan) tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Nama Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Mpr



- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun dan harmonis sekitar 3 (tiga) bulan dan belum dikaruniai anak, namun sejak bulan September 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 8 (delapan) tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat(verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugatdapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sesuai dengan pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 4, 5 dan 6, Penggugat telah mengajukan dua orang keluarga/orang dekat dan sekaligus sebagai saksi untuk didengar keterangannya sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171 dan 175 RBg, dan saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 8 (delapan) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Mpr



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 8 (delapan) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 8 (delapan) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terpeuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan penjelasannya huruf (f), jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memisahkan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tempat tinggal dan hati mereka sudah tidak menyatu dan tidak ada harapan lagi untuk dapat menyatu, sementara menurut surat An-Nisa ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hubungan pernikahan sebagai hubungan lahir dan batin yang sangat kuat (mitsaqan ghalidlan), sehingga bila mereka tidak dipisahkan, maka akan

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Mpr



menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka yang khususnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka petitium Penggugat angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00, (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1440 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Sari Mayadinanty, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
ttd

Rahmi Hidayati, M.Ag.
Panitera Pengganti,
ttd

Sari Mayadinanty, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBPN Pgl 1	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)